



P U T U S A N

NOMOR 313/PDT/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PT. Odg Indonesia, berkedudukan di Beltway Office Park, Gedung A, Lantai 7-8, Jl. Ampera Raya No. 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmaini Lenggogeni, SH.,MH., DKK beralamat di Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2017. Selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. Power Consultants Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Talavera Offie Park Level 15, Jl. TB. Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan 12430. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Tuan Anthony Frampton Alias Tony Frampton, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 2D, Kelurahan Cipete SLTN,

Hal. 1 dari 98 hal Put.No. 313/PDT/2018/PT.DKI.



Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2017. Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. sebagai berikut :

Penggugat Dan Tergugat I Menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Tertanggal 8 Oktober 2015 Dan Amandemen Terhadap Nota Kesepahaman Tertanggal 8 Desember 2015;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I (yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II) menandatangani suatu Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* tertanggal 8 Oktober 2015 (vide, **Bukti P-1**) dan Amandemen terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 8 Desember 2015 (vide, **Bukti P-2**) terkait dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I (selanjutnya secara bersama-sama Bukti P-1 dan Bukti P-2 disebut sebagai "**MOU**").
2. Bahwa MOU tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tidak pernah diperbaharui kembali oleh Penggugat dan Tergugat I.
3. MOU tersebut merupakan suatu komitmen diantara Penggugat dan Tergugat I mengenai investasi dari Penggugat pada Tergugat

Hal. 2 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



I. Hal tersebut terdapat dalam MOU, yang Penggugat kutip sebagai berikut:

"Funding

This MOU is not a binding commitment of funding, but a means to establish a common agreement on the terms of ODG's investment in PCI"

Terjemahan resmi:

"Pembiayaan

MOU ini bukanlah komitmen yang mengikat terhadap pembiayaan, namun merupakan bentuk untuk membuat ketentuan yang disepakati terhadap investasi ODG pada PCI"

Bahwa diduga MOU itu sedemikian rupa dirancang agar tidak mengikat Para Pihak oleh Tergugat I dan II dengan tujuan membatasi ruang gerak Penggugat nantinya melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat. Caranya adalah dengan menyatakan di dalam MOU ini bahwa MOU bukanlah komitmen yang mengikat terhadap pembiayaan, namun merupakan bentuk untuk membuat ketentuan yang disepakati terhadap investasi ODG pada PCI. Meskipun demikian, Tergugat I tetap mengirimkan tagihan-tagihannya dari pihak ketiga untuk dibayarkan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat dengan itikad baik, dengan tujuan untuk melaksanakan maksud dari MOU yaitu investasi Penggugat pada Tergugat I, memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I untuk membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan II dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU yang akan dijelaskan dalam gugatan ini.

Hal. 3 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan II berupa pembayaran atas pengeluaran dari Tergugat sebelum terdapatnya MOU, yaitu dimulai sejak Februari 2015 terkait dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I. Cara Penggugat membayarkan pengeluaran Tergugat I dan II adalah dengan cara Penggugat membayarkan setiap tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan.
5. Bahwa sebelum, selama, dan setelah berlakunya MOU antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan November 2016, Penggugat telah membayarkan pengeluaran Tergugat I dan II berdasarkan ketentuan dalam MOU sebagai berikut:
- *An ODG management fee of USD 30,000 per month will be charged to PCI effective 1 October 2015.*
 - *ODG employees working on assisting PCI will be reimbursed at any rate of cost plus 10% as detailed in timesheets approved by PCI.*
 - ...
 - *Tony Frampton's monthly remuneration is as follows:*
 - *Base Salary (Net of Tax)* USD 14,450.00
 - *Housing Allowance (Net of Tax)* USD 3,675.00
 - *Allianz Savings Plan (Net of Tax)* USD 1,314.95
 - Subtotal* USD 19,439.95
 - *Schooling - Tony Frampton (executive) is entitled to the Company paying primary and secondary schooling fees only, for a maximum of two children aged 5 or over, up to or equivalent to the cost of attending the British International*



School in Jakarta (For 2015 this is IDR 294,500,000 each plus a Capital Levy Contribution of IDR 40,700,000 each). Any costs in excess of this amount will be paid by the Executive. This is a non-cash benefit."

Terjemahan resmi:

- Biaya pengelolaan ODG sebesar USD 30.000 per bulan akan dibebankan ke PCI efektif 1 Oktober 2015.
 - Karyawan ODG yang bekerja untuk membantu PCI akan diganti dengan biaya apapun ditambah 10% seperti yang dijelaskan dalam timesheets yang disetujui oleh PCI.
 - ...
 - Remunerasi bulanan Tony Frampton adalah sebagai berikut:
 - Gaji Dasar (Bebas Pajak) USD14.450,00
 - Tunjangan Perumahan (Bebas Pajak) USD 3.675,00
 - Rencana Tabungan Allianz (Bebas Pajak) USD 1,314.95
- Subtotal USD 19,439.95
- Sekolah - Tony Frampton (eksekutif) berhak dibayarkan biaya sekolah dasar dan menengah, maksimal dua anak berusia 5 tahun atau lebih, sampai atau setara dengan biaya untuk menghadiri British International School di Jakarta (Untuk 2015 ini adalah Rp. 294.500.000 masing-masing ditambah dengan Kontribusi Retribusi Modal masing-masing Rp. 40.700.000.000). Biaya apapun yang melebihi jumlah ini akan dibayarkan oleh Eksekutif. Ini adalah keuntungan non tunai."



Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan II berupa pengeluaran Tergugat I dan Tergugat II, termasuk diantaranya biaya operasional Tergugat I seperti biaya sewa kantor, gaji pegawai, tagihan dari pemasok Tergugat I, dan juga gaji serta pengeluaran dari Tergugat II termasuk gaji pokok, tunjangan perumahan, rencana tabungan Allianz, dan biaya pendidikan anak dari Tergugat II.

Berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, Tergugat I wajib mengembalikan dana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Tergugat I akan membayar tagihan Penggugat dalam waktu 30 hari sejak tagihan dikirimkan oleh Penggugat ke Tergugat I dan (ii) Tergugat I akan dikenakan biaya sebesar 10% dari setiap nilai pembiayaan yang Penggugat kururkan.

Persetujuan Tergugat I dan II atas cara pembayaran yang disebutkan dalam poin (i) dan (ii) di atas dapat dilihat dari pernah dibayarkannya dua tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan dan fakta bahwa Penggugat membayarkan biaya 10% sebagaimana ikut ditagihkan dalam tagihan Penggugat ke Tergugat I.

6. Setelah berakhirnya MOU pada tanggal 31 Maret 2016, Penggugat masih terus memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas dasar (i) kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat II, (ii) terdapatnya MOU diantara Penggugat dan Tergugat I, (iii) janji-janji Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan Penggugat, dan (iv) fakta bahwa Tergugat I telah membayar dua

Hal. 6 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tagihan awal yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I. Akan tetapi, akhirnya Penggugat menyadari bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menipu Penggugat karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran tagihan-tagihan lanjutan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan tercantum dalam tagihan, yakni: dalam waktu 30 hari sejak tanggal Penggugat mengirimkan tagihan kepada Tergugat I dan dengan biaya 10%.

7. Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II tersebut dilakukan oleh karena Penggugat memang tertarik untuk melakukan investasi dalam Tergugat I dengan cara pembelian saham dalam Tergugat I. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Penggugat telah memberikan pembiayaan dana kepada Tergugat I dan II sebelum adanya MOU, selama masih berlakunya MOU, bahkan setelah berakhirnya MOU.

Serangkaian Tagihan Dari Penggugat Kepada Tergugat I Terhadap Pembayaran Atas Pengeluaran Tergugat I Yang Dibayarkan Oleh Penggugat

8. Sebagaimana dinyatakan dalam Nomor 4 gugatan ini, Penggugat membayarkan tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Penggugat. Setelah tagihan-tagihan tersebut dibayarkan, Penggugat akan menagih jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat dalam bentuk Tagihan (Invoice). Tagihan (Invoice) tersebut menyatakan bahwa tagihan harus dibayarkan dalam waktu 30 hari (Keterangan: *TERMS STRICTLY NET 30 D* atau terjemahan resminya adalah: **PERSYARATAN TEGAS HARUS DIBAYAR DALAM 30 HARI**) dan Hal. 7 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tagihan juga mencantumkan biaya tambahan berupa bunga 10% yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat (Keterangan: *COST PLUS 10%* atau terjemahan resminya adalah: *BIAYA PLUS 10%*).

9. Bahwa Penggugat telah mengirimkan tagihan No. 21500736 tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 320.988.764 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah) dan juga tagihan No. 21500702 tertanggal 5 Agustus 2015 sebesar US\$ 9.209,20 (sembilan ribu dua ratus sembilan Dollar Amerika dua puluh sen) kepada Tergugat I.
10. Bahwa tagihan No. 21500736 dan tagihan No. 21500702 telah dibayarkan oleh Tergugat I.
11. Bahwa setelah kedua tagihan tersebut terdapat tagihan-tagihan dan Nota Keuangan / *Statement Account* yang telah diterbitkan dan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran Tergugat **Yang**

Belum Dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- (i) Tagihan No. 21600103 tertanggal 17 November 2015 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 7 Desember 2015 (vide, **Bukti P-3**);
- (ii) Tagihan No. 21600161 tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 7 Januari 2016 (vide, **Bukti P-4**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 9 Februari 2016 (vide, **Bukti P-5**);



- (iii) Tagihan No. 21600308 tertanggal 16 Februari 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Maret 2016 (vide, **Bukti P-6**);
- (iv) Tagihan No. 21600395 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 5 April 2016 (vide, **Bukti P-7**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Mei 2016 (vide, **Bukti P-8**);
- (v) Tagihan No. 21600472 tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Juni 2016 (vide, **Bukti P-9**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 17 Juni 2016 (vide, **Bukti P-10**), Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 30 Juni 2016 (vide, **Bukti P-11**) dan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Agustus 2016 (vide, **Bukti P-12**);
- (vi) Tagihan No. 21600475 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Juni 2016 (**Bukti P-9**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 17 Juni 2016 (**Bukti P-10**), Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 30 Juni 2016 (**Bukti P-11**) dan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Agustus 2016 (**Bukti P-12**);
- (vii) Tagihan No. 21600493 tertanggal 28 Mei 2016 yang dibuktikan dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal 3 Juni 2016 (**Bukti P-9**) dan dikirimkan kembali dengan Nota Keuangan / *Statement Account* tertanggal
- Hal. 9 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Juni 2016 (**Bukti P-10**), Nota Keuangan / *Statement*

Account tertanggal 30 Juni 2016 (**Bukti P-11**) dan Nota

Keuangan / *Statement Account* tertanggal 2 Agustus 2016

(**Bukti P-12**); dan

(viii) Tagihan No. 21600633 tertanggal 8 Agustus 2016 (vide,

Bukti P-13).

(selanjutnya secara bersama-sama **Bukti P-3** hingga **Bukti P-13** disebut sebagai "**Tagihan**").

12. Seluruh Tagihan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat I dan juga telah diterima oleh Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 dari gugatan ini.
13. Perlu dicatat kembali bahwa dalam Tagihan yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat I terdapat ketentuan bahwa Tergugat I harus membayar Tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak Tagihan diterbitkan (Keterangan: TERMS STRICTLY NET 30 D atau terjemahan resminya adalah: PERSYARATAN TEGAS HARUS DIBAYAR DALAM 30 HARI) dan Tagihan juga mencantumkan biaya tambahan berupa bunga 10% yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat (Keterangan: COST PLUS 10% atau terjemahan resminya adalah: BIAYA PLUS 10%). Maka dari itu, jelas bahwa seluruh Tagihan telah jatuh tempo dan sampai dengan hari ini Tergugat belum melakukan pembayaran untuk Tagihan.

Tergugat I Dan Tergugat II Mengakui Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Penggugat Sebagai Utang Tergugat I

14. Bahwa setelah berakhirnya masa berlaku MOU, Penggugat bertemu dengan Tergugat II (selaku perwakilan resmi dari Tergugat I) pada tanggal 12 April 2016 untuk membicarakan Hal. 10 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



investasi pada Tergugat I dan Penggugat melakukan penawaran harga setelah melakukan analisa dan perkiraan keuangan terhadap bisnis Tergugat I setelah pertemuan tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Tergugat I memutuskan untuk tidak bisa menerima penawaran harga yang diberikan Penggugat melalui surat elektronik dan juga mengakui bahwa utangnya kepada Penggugat dan memberikan rencana pembayaran dalam waktu dekat (vide, **Bukti P-14**). Pada surat elektronik tersebut disampaikan bahwa:

"Based on the above it is with regret that PCI will no longer be considering the offer for purchase of part of the PCI business.

PCI will provide a payment plan for the existing debt held by ODG shortly with an overall target of being clear at the same time as the transfer of PCI back office services."

Terjemahan resmi:

"Berdasarkan di atas, dengan penuh kekecewaan PCI tidak akan lagi mempertimbangkan penawaran atas pembelian bagian dari bisnis PCI"

PCI akan memberikan rencana pembayaran untuk utang yang ada saat ini kepada ODG setelah seluruh target secara keseluruhan telah tercapai pada waktu yang sama dengan pemindahan jasa bagian admin PCI."

16. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Tergugat II mengirimkan rancangan Surat Hutang (Perjanjian Hutang) (vide, **Bukti P-15**) namun Penggugat tidak menyetujui rancangan Surat Hutang tersebut karena ketentuan-ketentuan di dalamnya sangat merugikan Penggugat dan mengirimkan rancangan Perjanjian

Hal. 11 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Pinjaman setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya pada tanggal 3 Juni 2016 (vide, **Bukti P-16**) yang menyatakan bahwa:

"Tony,

We sent the proposed debenture agreement that you provided on 25 May and the info on Law 42 1999 that you provided on 19 May to our lawyers and they advised that it was not appropriate for our situation. The lawyers now reworked the document and we would like to submit this now for your review and approval"

Terjemahan resmi:

"Tony,

Kami telah mengirimkan perjanjian hutang yang anda telah berikan pada tanggal 25 Mei dan informasi mengenai Undang-Undang 42 1999 yang anda berikan pada tanggal 19 Mei kepada konsultan hukum kami dan mereka menyarankan bahwa perjanjian tersebut tidak pas dengan keadaan saat ini. Konsultan Hukum kami telah merubah dokumen tersebut dan dengan ini kami ingin mengajukan dokumen ini untuk anda tinjau kembali dan setuju"

17. Bahwa terlepas dari tidak pernah disepakatinya Perjanjian Pinjaman tersebut namun berdasarkan korespondensi antara Penggugat dan Tergugat I dan II diatas, telah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II **mengakui bahwa adanya utang** kepada Penggugat.
18. Bahwa selain korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Nomor 19 di atas, dengan pernah dibayarkannya tagihan No. 21500736 dan tagihan No. 21500702 oleh Tergugat I semakin **menguatkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui Tagihan sebagai kewajiban dari Tergugat I dan merupakan utang Tergugat I kepada Penggugat.**

Hal. 12 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



19. Bahwa sampai dengan 30 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat I dan II sedang dalam tahap memeriksa dokumen pendukung terkait pengembalian uang berdasarkan seluruh Tagihan dan untuk menetapkan jumlah utang dari Tergugat I kepada Penggugat.
20. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016, Penggugat beritikad baik dan menawarkan jika Tergugat I dan II membutuhkan dokumen-dokumen tambahan untuk keperluan perhitungan utang, Tergugat I dan II dapat menghubungi Penggugat dan menawarkan untuk bertemu jika dibutuhkan dengan mengirimkan surat elektronik yang mengatakan hal dibawah (vide, **Bukti P-17**):

"We believe that all your concerns and questions raised have been answered. However please do not hesitate to visit our office should you have any further questions or wish any further explanation on the details provided. It is sometimes quicker and easier to discuss / resolve some of these in person, rather than by emails back and forth"

Terjemahan resmi:

"Kami percaya bahwa seluruh kekhawatiran dan pertanyaan anda yang diajukan telah seluruhnya dijawab. Namun jangan sungkan untuk mendatangi kantor kami jika anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban yang diberikan. Terkadang memang lebih cepat dan lebih mudah untuk berdiskusi / menyelesaikan hal-hal seperti ini secara langsung dibandingkan melalui korespondensi surat elektronik."

**Dengan Tidak Adanya Tanggapan Oleh Tergugat I Dan II Terhadap
Permintaan Pengembalian Utang Oleh Penggugat, Penggugat**

Hal. 13 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



**Mengirimkan Surat Somasi Kepada Tergugat I Dan II Atas
Utang Yang Belum Dibayar**

21. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pertama kepada Tergugat I dan II (vide, **Bukti P-18**) yang pada intinya menagih Tergugat I untuk membayarkan utang sejumlah Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) berdasarkan Tagihan yang telah diterima oleh Tergugat I.
22. Bahwa Tergugat I dan II tidak datang pada pertemuan yang diajukan dalam Surat Somasi Pertama tersebut namun mengirimkan jawaban atas surat somasi pada tanggal 8 Desember 2016 (vide, **Bukti P-19**) yang mempertanyakan keabsahan surat somasi karena dikirimkan oleh tanpa dilampirkan surat kuasa dari Penggugat maka Tergugat I menolak untuk menjawab surat somasi tersebut.
23. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan surat kuasanya, Tergugat I baru memberikan tanggapan atas Surat Somasi Pertama Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016 (vide, **Bukti P-20**) dimana Tergugat I menyatakan bahwa permintaan Penggugat tidak mempunyai dasar perjanjian untuk menagih utang tersebut.
24. Penggugat dalam hal ini berpendapat bahwa benar MOU bukan merupakan perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I, namun pernyataan Tergugat I yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menagih Tagihan kepada Tergugat I tentulah suatu pernyataan yang sangat keliru. Terutama oleh karena **Tergugat I dan II sendiri telah mengakui**

Hal. 14 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat

sebagaimana dalam dilihat dalam poin 15 dan 16 di atas.

25. Bahwa dalam Bukti P-20 tersebut, Tergugat I dan II juga menyatakan bahwa Tergugat I telah mengambil risiko besar dengan menyewa kantor dan staf untuk kepentingan Penggugat. Kami memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa pembiayaan sewa kantor dan penambahan staf yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan kepentingan Tergugat I sendiri dan bukan dilakukan atas permintaan dari Penggugat. Terlebih lagi setiap pengeluaran Tergugat I termasuk untuk gaji karyawan Tergugat merupakan salah satu pengeluaran yang dibayarkan oleh Penggugat atas permintaan Tergugat I. Maka dari itu jelas sangat tidak berdasar apabila Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I menanggung resiko yang disebabkan oleh Penggugat oleh karena setiap biaya operasional yang ditanggung oleh Tergugat I dibayarkan juga oleh Penggugat. Terlebih lagi, Penggugat tidak pernah meminta maupun memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat I.
26. Bahwa Tergugat I juga mendalilkan Penggugat berencana untuk menggunakan pengaturan saham pinjam nama pada MOU maka MOU seharusnya tersebut batal demi hukum. Hal ini disampaikan oleh Tergugat I berdasarkan kutipan MOU di bawah ini:

"Tony Frampton will ultimately retain 300,000 shares in PCI, of which 150,000 shares will be held by Anggara Suryawan, a local nominee shareholder, representing a combined 10% of the common shares."

Terjemahan resmi:

Hal. 15 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



“Tony Frampton akan mendapatkan 300,000 saham pada PCI, dimana 150,000 saham tersebut akan dipegang oleh Anggara Suryawan, pemilik saham pinjam nama / *nominee*, yang mewaliki 10% dari saham seluruhnya.”

Tergugat II merupakan Presiden Direktur (Direktur Utama) dan juga sekaligus pemegang saham dari Tergugat I dan juga pihak yang menandatangani MOU. Dari kutipan tersebut di atas, maka pada MOU tersebut sudah jelas bahwa Tergugat II merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik dengan menggunakan dalil bahwa MOU yang sudah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I merupakan MOU yang tidak sah karena melanggar larangan mengenai saham pinjam nama terhadap Hukum Indonesia. Pada faktanya saham pinjam nama tersebut adalah untuk kepentingan Tergugat I dimana yang akan menggunakan saham pinjam nama adalah Tergugat II sementara Penggugat tidak mendapatkan keuntungan apapun terhadap praktik saham pinjam nama yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

27. Dalam keadaan apapun, MOU tidak mengikat Penggugat maupun Tergugat I dan kenyataannya adalah Penggugat telah membayarkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat yang **telah diakui oleh Tergugat sebagai utang kepada Penggugat.**
28. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Somasi Kedua dan Terakhir (vide, **Bukti P-21**) yang menyatakan bahwa Tergugat salah mengerti terhadap kedudukan hukum Tergugat I. Bahwa Tagihan yang disebutkan merupakan tagihan yang belum dibayar dan masih terutang. Berdasarkan hal ini Penggugat meminta Tergugat I untuk memenuhi kewajiban pembayarannya sebesar Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar Hal. 16 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah).

Tergugat I Dan II Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Yaitu Dengan Itikad Buruk Menerima Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Dibayarkan Kepadanya Dengan Tidak Membayarannya Kembali

29. Bahwa Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") mengatur:

"Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi di luar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya."

Pasal ini menunjukkan bahwa jika ada suatu itikad buruk untuk menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya, wajib dikembalikan kembali.

30. Bahwa Tergugat I dan II telah mengerti dan mengetahui bahwa tidak adanya perjanjian yang mengatur Tagihan yang Penggugat tagihkan.
31. Bahwa pembayaran Tagihan tersebut merupakan untuk keperluan operasional Tergugat I dan Tergugat II dan bukanlah kewajiban Penggugat untuk membayar.

Hal. 17 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



32. Bahwa Tergugat I dan II mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran Tergugat I dan II yang dibayarkan oleh Penggugat untuk keperluan Tergugat I dan II walau mengetahui persis tidak adanya perjanjian yang mengatur untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut dan dikemudian hari Tergugat I dan Tergugat II memilih untuk tidak membayar dengan dalil bahwa Tagihan tersebut tidak didasari perjanjian apapun.
33. Berdasarkan pengaturan Pasal 1362 dari KUHPer, Tergugat I dan II jelas dengan itikad buruk menerima manfaat atas pembayaran pengeluaran-pengeluarannya yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Penggugat. Maka dari itu, Tergugat I dan II harus mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat tersebut.
34. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa serangkaian tindakan, yang dapat dilihat secara terpisah dan/atau secara keseluruhan, yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, merupakan tindakan **Perbuatan Melawan Hukum**, dengan melakukan itikad buruk dalam menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya tanpa membayarnya kembali.

Tergugat I Dan II Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

35. Bahwa tidak dikembalikannya uang yang telah dibayarkan Penggugat oleh Tergugat I dan II, maka jelas tindakan Tergugat I dan II merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer jo. Pasal 1362 KUHPer.



36. Selanjutnya, Pasal 1365 KUHPer mengharuskan Penggugat untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda (Drukkers Arrest HR 31 Januari 1919) yang dikenal sebagai kasus Cohen vs. Lindenbaum, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara lebih luas tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang:

- (i) melanggar hak orang lain;
- (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- (iii) bertentangan dengan kesusilaan; atau
- (iv) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(Vide, R. Setiawan, S.H., "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Penerbit Putra Bardin, 1999, hal. 82).

Bahwa tidak dibayarkannya utang Tergugat I kepada Penggugat adalah suatu tindakan yang telah melanggar Pasal 1362 KUHPer (yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia). Selain itu, Tergugat I dan II juga jelas telah melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan uangnya kembali.

b. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan Tergugat I dan II terbukti berdasarkan serangkaian tindakan Tergugat secara sendiri-sendiri Hal. 19 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



dan/atau bersama-sama. Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003, hal. 47) menyatakan bahwa *“apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan...”*. Dalam gugatan ini, unsur kesalahan adalah **Maksud, Niat, Dan Kesengajaan Secara Sadar** Tergugat I yang tidak membayar utang yang timbul kepada Penggugat sudah sangat jelas merupakan kesalahan karena adanya maksud, niat dan kesengajaan secara sadar disaat Penggugat sudah berkali-kali mengirimkan Tagihan dan terlebih lanjut Tergugat I dan II pernah berkali-kali mengakui adanya utang yang timbul namun memilih untuk tidak membayar dengan dalil tidak adanya perjanjian yang sah diantara Penggugat dan Tergugat I.

c. **Adanya Kerugian**

Bahwa dengan tidak dibayarnya utang yang timbul oleh Tergugat I, terjadi kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat. Kerugian tersebut merupakan hilangnya sejumlah uang yang seharusnya merupakan milik Penggugat yang digunakan untuk membayar kebutuhan pengeluaran Tergugat I yang, secara itikad buruk, tidak mengembalikan uang tersebut walau sudah berjanji untuk mengembalikannya. Tindakan Tergugat I dan II tersebut

Hal. 20 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



jelas mengakibatkan kerugian dari Penggugat, yaitu dengan
perincian di bawah ini:

No.	Nomor Tagihan	Jumlah Tagihan		Perbaikan terhadap Tagihan	Jumlah Tagihan yang Belum Dibayarkan
1	21600103	Rp. 1.859.564.290			Rp. 1.859.564.290
2	21600161	Rp. 846.468.312			Rp. 846.468.312
3	21600308	Rp. 3.055.944.193			Rp. 3.055.944.193
4	21600395	Rp. 2.446.638.936			Rp. 2.446.638.936
5	21600472	Rp. 1.522.028.017		(Rp. 45.375.000)	Rp. 1.476.653.017
6	21600475	Rp. 1.076.324.960		(Rp. 45.375.000)	Rp. 1.030.949.960
7	21600493	Rp. 1.247.384.418		(Rp. 45.375.000)	Rp. 1.202.009.418
8	21600633	Rp. 23.538.319			Rp. 23.538.319
9	21600093	US\$657.80 Dikonversikan menjadi Rupiah	Rp. 8.930.293		Rp. 8.930.293

Hal. 21 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



No.	Nomor Tagihan	Jumlah Tagihan	Perbaikan terhadap Tagihan	Jumlah Tagihan yang Belum Dibayarkan
	Jumlah Tagihan	Rp. 12.086.821.738	(Rp. 136.125.000)	Rp. 11.950.696.738

Atas dasar pertimbangan hal tersebut dan bukti kerugian yang ada, Penggugat setidaknya menderita **kerugian materiil** sebesar **Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah)** yaitu berupa jumlah utang yang timbul atas Tagihan.

Selain dari kerugian materiil, Penggugat juga mengalami **kerugian immateriil** yaitu berupa kerugian atas manfaat yang seharusnya dapat diterima Penggugat dalam hal jumlah uang yang dibayarkan Penggugat untuk manfaat Tergugat digunakan untuk kepentingan Penggugat lainnya. Kerugian immaterial tersebut jika dinilai dengan uang besarnya setidaknya-tidaknya adalah **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)**, atau jumlah lain yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap patut.

d. **Adanya Kausalitas**

Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah

Hal. 22 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil
yang harus diderita oleh Penggugat.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

37. Bahwa untuk memaksa Tergugat I dan II untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka patut dan beralasan hukum bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan II melaksanakan isi putusan.
38. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan otentik, serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

PERMOHONAN PENGGUGAT

Berdasarkan fakta dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 23 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 11.950.696.738 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mereka mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara ini; dan
7. Menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2017, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding tertanggal 8 Oktober 2015 (**Bukti TI-1**) dan Amandemen terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 8 Desember 2015 (**Bukti TI-2**), (selanjutnya secara bersama-sama Bukti TI-

Hal. 24 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



dan Bukti TI-2 disebut sebagai “MOU”) yang isinya untuk mengatur rencana investasi Penggugat pada Tergugat I dengan tujuan untuk menjalankan industri pembangkit tenaga listrik (*power generation industry*) di Indonesia.

2. Bahwa salah satu hal yang akan dilakukan oleh Penggugat berdasarkan MOU adalah investasi dalam Tergugat I sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau apabila dikonversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp13.740) adalah sebesar Rp37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah).

Selengkapnya dalam MOU (**Vide Bukti TI-1**) diatur sebagai berikut:

“Purpose

This MOU will clarify the expectations and responsibilities of each party with regards to ODG’s proposed investment of capital in PCI common shares, the conditions upon which this investment will be made and the actions that ODG and PCI are expected to take.

This will be accomplished by undertaking the following activities:

- *PCI propose to issue 2,700,000 shares worth USD 1.00 each (with total value of USD 2.7 million representing 90% of the common shares in PCI) to be issued to ODG.*
- *....”*

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Tujuan

Hal. 25 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



MOU ini akan menerangkan ekspektasi dan tanggung jawab dari tiap pihak berkaitan dengan rencana investasi modal ODG (Penggugat) pada saham biasa dari PCI(Tergugat I), kondisi yang mana investasi ini akan dijalankan dan perbuatan yang diharapkan dari ODG (Penggugat) dan PCI (Tergugat I).

Hal ini akan terwujud dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- PCI (Tergugat I) berencana untuk menerbitkan 2.700.000 saham senilai masing-masing USD 1,00 (satu Dolar Amerika Serikat)(dengan total nilai USD 2,7 juta Dolar Amerika Serikat yang mewakili 90% kepemilikan saham di dalam PCI (Tergugat I)) untuk diterbitkan kepada ODG (Penggugat).

• ...”

3. Selain itu berdasarkan MOU diatur juga bahwa Tuan Anthony Frampton (Tergugat II) berhak untuk menerima remunerasi perbulan yang terdiri dari gaji bersih, tunjangan rumah, tabungan jangka panjang dan tunjangan sekolah anak, mengingat kedudukannya sebagai Direktur Utama Tergugat I.

Selengkapnya dalam MOU (**Vide Bukti TI-1**) diatur sebagai berikut:

“Tony Frampton’s monthly remuneration is as follows:

- Base Salary (Net of Tax) USD 14,450.00
- Housing Allowance (Net of Tax) USD 3,675.00
- Allianz Savings Plan (Net of Tax) USD 1,314.95

Hal. 26 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Subtotal

USD 19,439.95

Schooling – Tony Frampton (executive) is entitled to the Company paying primary and secondary schooling fees only, for a maximum of two children aged 5 or over, up to or equivalent to the cost attending the British International School in Jakarta (For 2015 this is IDR 294,500,000 each plus a Capital Levy Contribution of IDR 40,700,000 each). Any cost in excess of this amount will be paid by the Executive. This is a non-cash benefit.”

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Tunjangan bulanan Tony Frampton adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| • Gaji Dasar (Bersih dari Pajak) | USD |
| 14.450,00 | |
| • Tunjangan Tempat Tinggal (Bersih dari Pajak) | USD |
| 3.675,00 | |
| • Rencana Tabungan Allianz (Bersih dari Pajak) | USD |
| 1.314,95 | |
| Jumlah | USD |
| 19.435,95 | |

Pendidikan – Tony Frampton (Tergugat II) (eksekutif) berhak mendapat dari Perusahaan pembayaran pendidikan dasar dan sekunder, untuk maksimal dua anak berumur 5 tahun atau lebih, sebesar biaya setara untuk bersekolah di British International School di Jakarta (yang mana untuk tahun 2015 biayanya sebesar masing-masing Rp 294.500.000 ditambah Kontribusi Pajak Modal sebesar masing-masing Rp 40.700.000). Setiap biaya yang

Hal. 27 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



melebihi jumlah ini akan dibayar oleh Eksekutif. Hal ini adalah tunjangan non-tunai. ”

4. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan uang sejumlah US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) tersebut secara langsung kepada Tergugat I, melainkan menyetorkan dana secara bertahap (cicil) dengan cara membayarkan tagihan-tagihan Tergugat I kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional kantor Tergugat I termasuk memberikan remunerasi bulanan kepada Tuan Anthony Frampton (Tergugat II).
5. Bahwa, selanjutnya atas pembiayaan kepada pihak ketiga tersebut, Penggugat menagihkan kembali kepada Tergugat I. Perlu ditegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tagihan yang berhubungan dengan MOU hanyalah tagihan-tagihan dengan nomor sebagai berikut:
- (i) Tagihan No. 21600103 tertanggal 17 November 2015 (**Bukti TI-3**);
 - (ii) Tagihan No. 21600161 tertanggal 17 Desember 2015 (**Bukti TI-4**);
 - (iii) Tagihan No. 21600308 tertanggal 16 Februari 2016 (**Bukti TI-5**);
 - (iv) Tagihan No. 21600395 tertanggal 30 Maret 2016 (**Bukti TI-6**);
 - (v) Tagihan No. 21600472 tertanggal 13 Mei 2016 (**Bukti TI-7**);
 - (vi) Tagihan No. 21600475 tertanggal 17 Mei 2016 (**Bukti TI-8**);
 - (vii) Tagihan No. 21600493 tertanggal 28 Mei 2016 (**Bukti TI-9**);
- dan

Hal. 28 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



(viii) Tagihan No. 21600633 tertanggal 8 Agustus 2016 (**Bukti TI-10**);

(selanjutnya secara bersama-sama Bukti TI-3 hingga Bukti TI-10 disebut sebagai "**Tagihan**").

6. Bahwa, pada saat ditagih jumlah tersebut Tergugat I sangatlah kaget dan bimbang mengapa Penggugat secara tiba-tiba menagih jumlah tersebut di dalam Tagihan kepada Tergugat I. Sebagai mitra bisnis yang beritikad baik, dengan dasar kepercayaan penuh kepada Penggugat, Tergugat I ingin dengan segera melunasi jumlah di dalam Tagihan tersebut dengan menawarkan rencana pembayaran kepada Penggugat. Tergugat I pasti akan melunasi hutangnya jika hutang tersebut memang ada dan merupakan kewajiban Tergugat I untuk melunasinya, dan hal tersebut memang dibuktikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan menawarkan diri untuk membayar jumlah dalam Tagihan, karena awalnya Tergugat I TIDAK SADAR bahwa yang ditagihkan adalah Tagihan berdasarkan MOU.
7. Pada saat jumlah dalam Tagihan ditagih Tergugat I tidak meminta nasihat konsultan hukum pada saat itu dan tidak pula menanyakan mengenai Tagihan tersebut, hingga dengan itikad baik dan pikiran positif, Tergugat I mengira memang memiliki hutang dan bersedia untuk melunasi hutangnya (yang ternyata tidak pernah ada) karena Tagihan tersebut berasal dari MOU.
8. Setelah menyadari bahwa jumlah Tagihan ternyata sehubungan dengan MOU, Tergugat I SANGAT KAGET dan KECEWA terhadap Penggugat, yang selama ini telah Tergugat I anggap

Hal. 29 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



sebagai mitra usaha yang terpercaya, bisa-bisanya melakukan semua ini kepada Tergugat I yang ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah tidak memenuhi rencana investasi yang tertuang dalam MOU, yang berakibat kerugian usaha yang signifikan bagi Tergugat I, sekarang menagih semua jumlah uang yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, yang bahkan tidak diterima oleh Tergugat I sedikitpun, lalu menggugat Tergugat I tanpa dasar.

9. Sebagai manifestasi kekecewaan Tergugat I kepada Penggugat atas tagihan-tagihan dengan jumlah yang tidak berdasar kepada Tergugat, yang sebenarnya sehubungan dengan MOU, Tergugat I Kemudian Menarik Kembali Semua Rencana Pembayaran Yang Telah Ditawarkan Tergugat I Sebelumnya Karena Menyadari Bahwa Jumlah Tagihan Tersebut Adalah Berasal Dari Mou ;
10. Bahwa total dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Tagihan adalah sebesar **Rp12.077.891.445 (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)** sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Tagihan	Tanggal	Jumlah
1.	21600103	17 November 2015	Rp 1.859.564.290
2.	21600161	17 Desember 2015	Rp 846.468.312



3.	21600308	16 Februari 2016	Rp 3.055.944.193
4.	21600395	30 Maret 2016	Rp 2.446.638.936
5.	21600472	13 Mei 2016	Rp 1.522.028.017
6.	21600475	17 Mei 2016	Rp 1.076.324.960
7.	21600493	28 Mei 2016	Rp 1.247.384.419
8.	21600633	8 Agustus 2016	Rp 23.538.319
	Total		Rp12.077.891.445

11. Bahwa dari jumlah tersebut, terlihat jelas bahwa dana yang dikururkan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat I belumlah mencapai investasi dijanjikan berdasarkan MOU yaitu sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau atau apabila dikonversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp13.740) adalah sebesar Rp37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah).
12. Bahwa sudah sepatutnya kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah bagian dari investasi pada Tergugat I, yang mana bukanlah suatu hutang piutang yang harus dibayarkan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk alasan apapun.



Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Yang Mengakibatkan Kerugian-Kerugian Bagi Tergugat I

13. Bahwa sesungguhnya dikarenakan Penggugat tidak kunjung memberikan investasi modal sepenuhnya kepada Tergugat I, melainkan melalui pemberian jumlah sebagian (cicil) kepada Tergugat I, maka Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat menjalankan proyek-proyeknya yang sudah direncanakan, sementara Tergugat I sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan usaha pembangkit listrik sebagaimana yang menjadi tujuan dibuatnya MOU dengan cara antara lain menyewa kantor dan mempekerjakan karyawan-karyawan.
14. Bahwa di tengah-tengah kerugian yang sedang diderita oleh Tergugat I, pada tanggal 29 November 2016 Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pertama kepada Tergugat I, yang dilanjutkan oleh Surat Tanggapan pada tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Somasi Kedua pada tanggal 14 Februari 2017 .
15. Bahwa dalam jawaban-jawaban terhadap Surat Somasi tersebut, Tergugat I telah menjelaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah bagian dari investasi yang telah direncanakan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana belum sepenuhnya dilakukan.
16. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", halaman 45 (**Bukti TI-11**) yang menyatakan:

"Wanprestasi (kelalian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

Hal. 32 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. **Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;**
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat **TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI** dengan cara hanya memberikan sebagian pendanaan dalam rangka investasi sebagaimana direncanakan dalam MOU, namun tidak menyelesaikan secara penuh pendanaan tersebut sebagaimana dijanjikan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi tergugat 1.

17. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, menimbulkan kerugian kepada Tergugat I.

Mengenai ganti rugi dari perbuatan wanprestasi, Pasal 1239 KUHPerdara (**Bukti TI-12**) mengatur sebagai berikut:

”Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

18. Bahwa demi mempertahankan usaha bisnis Tergugat I, Tergugat tetap berusaha menjalankannya dengan itikad baik, dengantidak memberhentikan karyawan, atau kegiatan pendukung lainnya, dengan kepercayaan bahwa Penggugatakan memenuhi investasinya secara penuh, dan saat hal tersebut dipenuhi rencana proyek Tergugat lakan dapat langsung dijalankan dan menghasilkan pendapatan untuk Tergugat I. Pada kenyataannya,

Hal. 33 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



walaupun Tergugat I telah mengalami kerugian dengan memperkerjakan karyawan-karyawan mengingat rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I, Penggugat TIDAK PERNAH menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi rencana penanaman modal sepenuhnya, atau bahkan mengusulkan Penggugat untuk membuat perjanjian para pemegang saham untuk Tergugat I, yang makin memperkuat dugaan Tergugat I bahwa **Sedari Awal, Penggugat Sudah Memiliki Itikad Buruk Untuk Tidak Merampungkan Rencana Investasi Yang Tertuang Secara Jelas Dalam Mou.**

19. Bahwa dalam rangka mempertahankan karyawan-karyawan dan kantor Tergugat Iselama sebelum dipenuhinya investasi secara penuh oleh Penggugat, Tergugat Imenggunakan dana internal perusahaan termasuk dana yang didapat Presiden Direktur Tergugat lyaitu Tuan Anthony Frampton (Tergugat II).

Setelah menjabarkan fakta dan hubungan hukum yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat I, perkenankanlah Tergugat I menjawab dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

20. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena GugatanPenggugat mengandung cacat formil, yaitu Gugatan kabur/*obscuur libel*. Hal ini dikarenakan objek Gugatan dalam



Perkara A quo yang dipermasalahkan tidak jelas dan Gugatan kabur.

21. Penggugat menggunakan MOU sebagai dasar atau objek Gugatan Penggugat, Yang Sebetulnya Merupakan Sebuah Nota Kesepakatan Mengenai Rencana Investasi Penggugat Pada Tergugat I, Dan Bukan Merupakan Perjanjian Penyediaan Jasa Atau Perjanjian Hutang Antara Penggugat Dan Tergugat I.

Dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja mencampuradukan dan mempersamakan suatu rencana investasi dengan hutang piutang sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Dalam hal ini, Penggugat juga menggabungkan jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi (*samenvoeging*) dengan mendalilkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dari angka 1-28 Gugatan Penggugat, namun Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam angka 29-36 Gugatan Penggugat. Dengan demikian, Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* (*Samenvoeging*).

23. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas melarang penggabungan atau mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

Hal. 35 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal**

28 Oktober 2010

*"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan **penggabungan** antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi **tidak jelas dan kabur (obscur libel)**."*

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal**

24 April 1986

*"**Penggabungan** gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar **janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara** dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."*

24. Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", pada halaman 455 berpendapat bahwa: *"tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan."* (Bukti TI-13).

25. Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya menegaskan bahwa:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21**

Agustus 1974

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

Hal. 36 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



• **Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11**

November 2003

"...obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard." (Bukti TI-14)

26. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak dapat dipahami karena Penggugat dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan dalam MOU bukanlah suatu komitmen yang mengikat, namun selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembayaran tagihan-tagihan Tergugat I dengan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam MOU tersebut.

Tidaklah jelas dan terang apakah dana pembiayaan dimaksud berkaitan secara langsung dengan mou yang dijadikan dasar gugatan oleh penggugat.

27. Lebih lanjut lagi, Penggugat dalam angka 4 dan 5 Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat sebelum dibuatnya MOU dengan mengacu kepada ketentuan dalam MOU.

Penggugat dalam hal ini tidak jelas dalam memberikan dasar dari dana pembiayaan yang dilakukan sebelum tanggal dibuatnya mou. Bagaimana mungkin pemberian dana pembiayaan tersebut mengacu pada mou yang pada saat itu belum dibuat?

28. Selanjutnya, pada tuntutan (petitum), Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat

Hal. 37 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa dasar dari pemberian dana pembiayaan kepada Tergugat I dan permohonan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran kembali terhadap dana pembiayaan tersebut adalah berdasarkan MOU.

Terkait dengan hal ini, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menjelaskan tentang prestasi sebagai berikut (**Bukti TI-15**):

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Sementara itu, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya "Hukum Kontrak: Buku Kesatu" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), halaman 69 menyatakan (**Bukti TI-16**):

"...wanprestasi (default atau non-fulfilment, ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan."

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila penggugat ingin menggugat tergugat 1 untuk mengembalikan dana pembiayaan (yang merupakan pelaksanaan suatu prestasi) yang didasarkan oleh suatu mou/kontrak, maka gugatan yang tepat adalah gugatan



wanprestasi, dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum seperti yang diajukan oleh penggugat.

Kekeliruan gugatan ini menimbulkan ketidakjelasan pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat I dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

29. Selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat bahwa **KRONOLOGIS DAN RINCIAN GUGATAN PENGGUGAT SANGATLAH TIDAK JELAS DAN MEMBINGUNGKAN**. Hal ini lagi-lagi membuat ketidakjelasan bagi Tergugat I atas pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat I dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

30. Sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 448 menyatakan (**Bukti TI-17**):

"Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

31. Terkait dengan gugatan kabur, Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 452, menerangkan sebagai berikut (**Bukti TI-18**):

"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum"

Hal. 39 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

32. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

33. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan prematur (*exceptio dilatoria*).
34. Penggugat dalam angka 36.c Gugatan menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, yang merupakan suatu KEBOHONGAN YANG SANGAT BESAR, dikarenakan rencana investasi di dalam MOU belum dilakukan sepenuhnya, dan TIDAK MUNGKIN ada kerugian yang dialami oleh Penggugat karena rencana investasi tersebut BELUM TERLAKSANA.

Bagaimana mungkin penggugat membebankan kerugian yang merupakan kesalahannya kepada tergugat i yang tidak ada sangkut pautnya atas kerugian tersebut? tergugat 1 samasekali tidak bertanggung jawab dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat jika kerugian tersebut terjadi sebelum pelaksanaan mou dan bukan terjadi karena kesalahan tergugat 1.

Hal. 40 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



35. Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 457 menyatakan sebagai berikut (**Bukti TI-19**):

"gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya

EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE

36. Uang yang dijanjikan untuk dibayarkan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat setelah rencana investasi Penggugat yang tertuang dalam MOU **TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT I SEPENUHNYA**. Sebagian uang yang diterima oleh Tergugat I adalah sudah sewajarnya diterima oleh Tergugat I karena sangat jelas diperjanjikan dalam MOU bahwa Tergugat I akan menerima uang sebagai wujud dari rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I.
37. Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dalam MOU terkait dengan rencana investasi yang seharusnya dilaksanakan dan dipenuhi, karena hal tersebut merupakan maksud dan tujuan dari MOU tersebut.
38. Dengan demikian, Tergugat I tidak pernah menerima jumlah uang yang dijanjikan oleh Penggugat yang tertuang dalam MOU secara

Hal. 41 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tuntas dan oleh karena hal tersebut, Tergugat I TIDAK MEMILIKI jumlah terutang apapun terhadap PENGUGAT, melainkan Tergugat I telah mengalami kerugian yang sangat besar karena hal tersebut.

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

39. Tergugat I menganggap bahwa dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh berdasarkan MOU, maka secara hukum, Tergugat I juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan isi dari MOU, yang merupakan kewajiban menjadikan Penggugat pemegang saham dalam Tergugat I.
40. Dengan demikian, dengan gagalnya Penggugat memenuhi ketentuan MOU secara penuh, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I.

Berdasarkan argumentasi dan dalil hukum Penggugat di atas pada bagian ini, patut kiranya Tergugat Imemohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo Yang Terhormat untuk menolak secara keseluruhan argumentasi dan dalil hukum GugatanPenggugat sebelum masuk ke Pokok Perkara dan menyatakan Gugatan ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

41. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tergugat I dengan sengaja membuat MOU yang merupakan sebuah kesepakatan yang tidak



mengikat dengan tujuan membatasi ruang gerak Penggugat untuk melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I."

MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat I, yang mana TELAH SANGAT JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat juga telah setuju dan menandatangani MOU tersebut, dan pada saat penandatanganan, Penggugat memiliki posisi yang sama dengan Tergugat I, hingga apabila Penggugat tidak menghendaki agar MOU tidak mengikat, Penggugat memiliki hak untuk tidak setuju dan menandatangani MOU tersebut.

Lebih lanjut, SANGAT TIDAK MUNGKIN Tergugat I berniat untuk membatasi ruang gerak Penggugat untuk melakukan gugatan wanprestasi, dikarenakan jika memang demikian, pembatasan tersebut akan berlaku juga untuk Penggugat dikarenakan POSISI HUKUM TERGUGAT I DALAM MOU ADALAH SAMA DENGAN POSISI HUKUM PENGGUGAT.

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPPerdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, APABILA MOU MENGIKAT UNTUK TERGUGAT I, MAKA MOU TERSEBUT JUGA AKAN BERLAKU UNTUK PENGGUGAT, HINGGA PENGGUGAT JUGA DAPAT MEMBATASI RUANG GERAK TERGUGAT I.

42. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tergugat I tetap

Hal. 43 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



mengirimkan tagihan-tagihannya dari pihak ketiga untuk dibayarkan oleh Penggugat walaupun MOU bukanlah suatu kesepakatan yang mengikat.”

Pernyataan Penggugat di atas adalah SANGAT TIDAK BERDASAR dan hanya merupakan suatu TIPU DAYA YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA oleh Penggugat untuk MENGELABUI Majelis Hakim Yang Terhormat.

Apabila Penggugat berpendapat MOU tersebut bukanlah suatu kesepakatan yang mengikat, mengapa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembiayaan berdasarkan MOU? Pernyataan ini sungguhlah bertentangan dengan tindakan yang dinyatakan oleh Penggugat sendiri.

43. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, “Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I untuk membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU.”

Perlu Majelis Hakim Yang Terhormat Dalam Perkara Aquo ketahui bahwa dalam MOU (**Vide Bukti T-1**), dinyatakan bahwa:

“PCI propose to issue 2,700,000 shares worth USD 1.00 each (with a total value of USD 2.7 million representing 90% of the common shares in PCI) to be issued to ODG”

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Hal. 44 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



"PCI [yaitu, Tergugat I] bermaksud untuk menerbitkan 2.700.000 saham senilai masing-masing 1.00 USD (dengan jumlah total sebesar 2,7 juta USD yang mewakili 90% saham biasa dalam PCI [yaitu, Tergugat I] untuk diterbitkan kepada ODG [yaitu, Penggugat]"

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maksud dan tujuan utama dari MOU adalah sehubungan dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I, dengan cara menanam modal sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), YANG TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PENGUGAT, DAN BUKAN UNTUK PEMBAYARAN TAGIHAN-TAGIHAN TERGUGAT I. Semua pembayaran yang dilakukan adalah bagian dari rencana penanaman modal sebagaimana dinyatakan dalam MOU, yang belum dilakukan oleh Penggugat secara penuh.

Penggugat telah salah mengartikan MOU dengan menganggap bahwa MOU adalah sebuah pembiayaan yang akan dikembalikan oleh Tergugat I seiring berjalannya waktu. Perlu diingat bahwa MOU ini adalah terkait dengan RENCANA INVESTASI, dengan kata lain, PENANAMAN MODAL ke dalam Tergugat I, bukan sebuah PERJANJIAN HUTANG dimana uang Penggugat akan dikembalikan oleh Tergugat I di kemudian hari. Setelah rencana investasi dalam MOU tersebut terlaksana, Penggugat akan menjadi salah satu pemegang saham dalam Tergugat I, yang nantinya akan berhak untuk menerima hak-hak pemegang saham sebagaimana tertera dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Tergugat I. Pembayaran

Hal. 45 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Tersebut Adalah Pembayaran Cicilan Untuk Pembelian Saham Dalam Rangka Penanaman Modal, Dan Bukan Untuk Kepentingan Lainnya.

Pada kenyataannya, Tidak Ada Ketentuan Dalam Mou Yang Mewajibkan Penggugat Membayarkan Kewajiban Tergugat I Dan Memberikan Kewajiban Untuk Menuntut Kembali Pembayaran Tersebut Dari Tergugat I. Selain itu, TIDAK TERDAPAT kesepakatan lain yang merupakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian jasa selain MOU, dan tidak ada perubahan atau tambahan dari MOU yang berisi kesepakatan agar Penggugat membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU.

44. Tergugat I membenarkan dan **setuju** dengan argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 5 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "Biaya pengelolaan ODG (Penggugat) sebesar USD 30.000 per bulan akan dibebankan ke PCI (Tergugat I) efektif 1 Oktober 2015".

Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat dari ketentuan tersebut bahwa biaya untuk pengelolaan Penggugat terkait dengan rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I ditagihkan efektif sejak 1 Oktober 2015, bukan 5 Agustus 2015, seperti yang ditagihkan kepada Tergugat I, dan Penagihan Tersebut Sepatutnya Dilakukan Setelah Penggugat Memenuhi Kewajibannya Dalam Mou Yaitu Menyetorkan Modal Secara Sepenuhnya, Bukan Sebelumnya.

Hal. 46 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



45. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 6 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tergugat I telah membayar dua tagihan awal yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menipu Penggugat karena tidak melakukan pembayaran tagihan-tagihan lanjutan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I"

Pembayaran dua tagihan pertama oleh Tergugat I SAMA SEKALI TIDAK BERHUBUNGAN dengan keberadaan MOU yang dapat dibuktikan dari tanggal tagihan yang adalah sebelum terjadinya MOU.

Pada tanggal 1 Februari 2015, Tergugat I dan Penggugat menandatangani sebuah Perjanjian Sewa Ruang Kantor "A" ODG Building untuk kepentingan sewa kantor di Lantai 1 ODG Building beralamat di Jl. T.B. Simatupang No. 150 seluas 51 meter persegi (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa") (**Bukti TI-20**) yang merupakan sebuah perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak berhubungan sama sekali dengan MOU.

Pembayaran dua tagihan pertama adalah pembayaran sehubungan dengan perjanjian sewa, yang telah ada dan tagihannya telah dibayarkan oleh tergugat i bahkan sebelum ditandatanganinya mou. Dalil penggugat di atas merupakan dalil yang, mengada-ada, tidak berdasar, dan merupakan manifestasi dari itikad buruk penggugat untuk menipu daya majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo dengan mencampurkan mou



dan perjanjian sewa yang sangat jelas merupakan dua perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri.

46. Tergugat I membenarkan dan setuju dengan argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 7 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilakukan oleh karena Penggugat memang tertarik untuk melakukan investasi dalam Tergugat I dengan cara pembelian saham dalam Tergugat I. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Penggugat telah memberikan pembiayaan dana kepada Tergugat I dan II".

Dengan demikian, sebagaimana diakui Penggugat secara tertulis, semua pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat merupakan BAGIAN DARI RENCANA INVESTASI oleh Penggugat dalam Tergugat I yang tertuang dalam MOU.

47. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 8 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Penggugat membayarkan tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Penggugat. Setelah tagihan-tagihan tersebut dibayarkan, Penggugat akan menagih jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat dalam bentuk Tagihan (Invoice)."

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TIDAK TERDAPAT kesepakatan lain yang merupakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian jasa selain MOU, dan tidak ada perubahan atau

Hal. 48 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tambahan dari MOU yang berisi kesepakatan agar Penggugat membayarkan tagihan-tagihan yang dikirimkan Tergugat I dan membayarkan keperluan-keperluan Tergugat II yang telah disepakati dalam MOU. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah bagian dari kesepakatan dalam MOU, YANG BAHKAN BELUM DILAKSANAKAN SECARA SEPENUHNYA OLEH PENGGUGAT.

48. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 11,12, dan 13 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut di angka 11 Gugatan adalah tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I.

Tergugat I TIDAK memiliki jumlah terhutang apapun terhadap Penggugat, dan sebaliknya, Penggugat juga TIDAK memiliki piutang apapun terhadap Tergugat I. Semua pembayaran tersebut adalah Bagian Dari Kesepakatan Rencana Investasi Penggugat Ke Dalam Tergugat I, Yang Bahkan Belum Dilakukan Sepenuhnya Oleh Penggugat.

Pada kenyataannya, Penggugat yang memiliki HUTANG karena tidak menepati janji dalam pemenuhan rencana investasi dalam Tergugat I seperti yang tertuang dalam MOU.

49. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 14, 15, 16, 17 Gugatan Penggugat.

Dalam MOU telah secara jelas dan nyata tertulis bahwa:

Hal. 49 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



"This MOUwill remain in effect until modified or terminated by any one of the Parties by mutual consent."

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"MOU iniakan tetap berlaku hingga diubah atau diakhiri oleh salah satu Pihak dengan persetujuan bersama."

Berdasarkan ketentuan di atas, MOU diakhiri salah satu pihak, pastinya ada suatu Perjanjian Pengakhiran (*Termination Agreement*) yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada faktanya, tidak ada Perjanjian Pengakhiran yang ditandatangani, sehingga MOU dan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam MOU akan tetap berlaku bagi Penggugat dan Tergugat I.

Sekali lagi, Tergugat I juga TIDAK MENGAKUI ATAU MEMILIKI jumlah terhutang apapun terhadap Penggugat, dan sebaliknya, Penggugat juga TIDAK PERNAH memiliki piutang apapun terhadap Tergugat I. Semua pembayaran tersebut adalah Bagian Dari Kesepakatan Rencana Investasi Penggugat Ke Dalam Tergugat I, Yang Bahkan Belum Dilakukan Sepenuhnya Oleh Penggugat, Dan Masih Terhutang Oleh Penggugat.

50. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 18 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Tagihan No. 21500736 dan tagihan No. 21500702 telah dibayarkan oleh Tergugat I hingga menguatkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui



Tagihan sebagai kewajiban dari Tergugat I dan merupakan utang

Tergugat I kepada Penggugat.”

Seperti telah dijabarkan di angka 7 dan angka 10 Jawaban Tergugat I, dua tagihan pertama tersebut adalah SAMA SEKALI TIDAK BERHUBUNGAN dengan keberadaan MOU antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi berdasarkan PERJANJIAN SEWA antara Tergugat I dan Penggugat, yang memang dibayarkan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I mempunyai itikad baik untuk selalu memenuhi kewajiban jika hal tersebut memang merupakan kewajiban Tergugat I.

Dalil penggugat di atas merupakan manifestasi dari itikad buruk penggugat untuk menipu daya majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo dengan mencampuradukkan mou dan perjanjian sewa yang sangat jelas merupakan dua perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri.

51. Tergugat I membenarkan dan setuju dengan argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 21, 22, dan 23 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa surat somasi pertama Penggugat adalah TIDAK SAH karena tidak terdapat surat kuasa dari Penggugat untuk mengirimkan surat somasi tersebut. Tergugat I SUDAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA untuk menanggapi surat somasi tersebut walaupun surat somasi pertama tidak berdasar. Benar adanya apabila Tergugat I juga menanggapi surat somasi kedua dengan menyatakan bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat I membayar utang adalah

Hal. 51 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tidak berdasar dikarenakan Tidak Terdapat Hubungan Kreditur-Debitur Antara Penggugat Dan Tergugat I.

52. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 18 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Pernyataan Tergugat I yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menagih Tagihan kepada Tergugat I tentulah suatu pernyataan yang sangat keliru karena Tergugat I dan II sendiri telah mengakui bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat"

Tergugat I tidak pernah mengakui bahwa tergugat I memiliki utang kepada penggugat. Penggugat tidak memiliki dasar untuk menagih jumlah uang apapun kepada Tergugat I, karena yang berhutang bukanlah Tergugat I, melainkan Penggugat yang hingga saat ini Belum Melaksanakan Kewajibannya yang tertuang dalam MOU.

53. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 25Gugatan Penggugat.

Segala hal yang dilakukan Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan usaha dan operasionalnya setelah ditandatanganinya MOU adalah dengan mengingat dan mempertimbangkan keberadaan MOU antara Penggugat dan Tergugat I, termasuk mengambil risiko besar dengan menyewa kantor dan staf untuk kepentingan Penggugat.

Apabila tidak ada MOU antara Penggugat dan Tergugat I, TIDAK MUNGKIN Tergugat melakukan hal-hal tersebut di atas, karena

Hal. 52 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Tergugat I TIDAK AKAN MAU mengambil risiko besar dengan menyewa kantor dan staf, kecuali untuk kepentingan MOU.

Tergugat I juga TIDAK PERNAH meminta Penggugat membayarkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat kepada pihak ketiga dalam bentuk hutang. Seluruh Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Penggugat Adalah Untuk Kepentingan Rencana Investasi Yang Tertuang Dalam Mou, Dan Bukan sebagai suatu pengaturan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I.

54. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 26 Gugatan Penggugat.

Sehubungan dengan hal ini, lagi-lagi Penggugat memiliki pendapat yang bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Apabila memang benar Penggugat menganggap MOU bukan merupakan kesepakatan yang sah, bagaimana mungkin Penggugat mendasarkan perbuatannya untuk memberikan dana pembiayaan untuk Tergugat I berdasarkan MOU tersebut?

Tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki itikad tidak baik adalah tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat, mengingat bahwa Penggugat juga merupakan pihak dalam MOU tersebut, yang berarti sepakat pada segala ketentuan yang terdapat dalam MOU.

Selanjutnya, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kegagalan Penggugat untuk menyetorkan modal pada Tergugat I dan hanya



dijadikan alasan oleh Penggugat dengan itikad buruknya untuk menutupi kesalahannya.

55. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 27 dan 28 Gugatan Penggugat.

Bagaimana mungkin MOU dianggap tidak berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat I? Jika demikian, apa dasar Penggugat membayarkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat I selain MOU tersebut? Tidak ada pengaturan lain antara Penggugat dan Tergugat I selain MOU tersebut.

Lagi-lagi, kami tekankan bahwa Tergugat I TIDAK PERNAH MENGAKUI adanya hutang kepada Penggugat. Dengan demikian, somasi-somasi Penggugat kami anggap sebagai TIDAK BERDASAR, TIDAK SAH, dan TIDAK PATUT untuk ditindak lebih lanjut karena sangat MENGADA-ADA.

56. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 29 Gugatan Penggugat.

Penggugat SANGAT KELIRU dalam mengajukan dalilnya terhadap Tergugat I karena pasal tersebut tidak berlaku bagi Tergugat I. Tergugat I TIDAK PERNAH menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya, bahkan mengganggu kerugian atas kegagalan Penggugat memenuhi janji-janjinya dalam MOU. Pembayaran tersebut adalah bagian



dari investasi yang memang sudah sepantasnya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan MOU.

Walaupun Tergugat I telah mengalami kerugian, salah satunya karena memperkerjakan karyawan-karyawan mengingat rencana investasi Penggugat dalam Tergugat I, Penggugat TIDAK PERNAH menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi rencana penanaman modal sepenuhnya, atau bahkan mengusulkan Penggugat untuk membuat perjanjian para pemegang saham untuk Tergugat I, yang makin memperkuat dugaan Tergugat I bahwa sedari awal, penggugat sudah memiliki itikad buruk untuk tidak merampungkan rencana investasi yang tertuang dalam mou. Sedari awal, penggugat sudah memiliki itikad buruk untuk tidak merampungkan rencana investasi yang tertuang dalam mou.

57. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 31 Gugatan Penggugat.

Pembayaran Tagihan adalah bagian dari pemenuhan rencana investasi Penggugat I ke dalam Tergugat I sebagaimana tertuang dalam MOU. Dengan demikian, Penggugat WAJIB MEMBAYAR Tagihan tersebut, bahkan melunasi jumlah investasi yang masih kurang, seperti yang tertera dalam MOU.

58. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 32, 33, dan 34 Gugatan Penggugat.



Antara Penggugat dan Tergugat I hanya ada suatu perjanjian, yaitu MOU sehubungan dengan RENCANA INVESTASI PENGUGAT PADA TERGUGAT I, dengan cara menanam modal sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Penggugat, Dan Bukan Untuk Pembayaran Tagihan-Tagihan Tergugat I Atau Pembayaran Keperluan Tergugat II.

Tidak ada keuntungan yang diperoleh Tergugat I atas pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat. Semua pembayaran yang dilakukan adalah bagian dari rencana penanaman modal sebagaimana dinyatakan dalam mou, yang belum dilakukan oleh penggugat seluruhnya.

Tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menagih jumlah uang apapun kepada Tergugat I, karena yang berhutang bukanlah Tergugat I, melainkan Penggugat yang hingga saat ini BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA yang tertuang dalam MOU. Tidak ada hubungan hutang piutang antara penggugat dan tergugat I, selain dari MOU yang telah ada.

Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun atas penggugat dan penggugat adalah penggugat dengan itikad buruk yang semena-mena menuduh tergugat I tidak melakukan kewajibannya disaat penggugat sendiri yang gagal memenuhi kewajibannya. Penggugat melemparkan kesalahannya kepada tergugat I untuk sembunyi dari konsekuensi atas tindakannya. Dengan kata lain, penggugat telah lempar batu sembunyi tangan karena perbuatannya sendiri.

Hal. 56 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



59. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 35 Gugatan Penggugat.

Penggugat SANGAT KELIRU dan SALAH MENERAPKAN PASAL dalam mengajukan dalilnya terhadap Tergugat I karena pasal tersebut tidak berlaku bagi Tergugat I. Tergugat I TIDAK PERNAH melakukan perbuatan melawan hukum atau menerima pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut TIDAK DAPAT DITERAPKAN untuk Tergugat I karena sangat MENYIMPANG dan MENGADA-ADA.

60. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa:

a. Tergugat I Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Lagi-lagi, kami nyatakan bahwa Tergugat I TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN atau HUTANG apapun terhadap Penggugat sebelum Penggugat memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam MOU dengan menyetorkan modal ke dalam Tergugat I. Tergugat I adalah pihak yang mempunyai itikad baik yang akan memenuhi kewajibannya bilamana kewajiban tersebut benar-benar nyata.

b. Tergugat I Melakukan Kesalahan

Tergugat I TIDAK PERNAH memiliki MAKSUD, NIAT, DAN KESENGAJAAN SECARA SADAR untuk melakukan suatu

Hal. 57 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



perbuatan salah yang merugikan Penggugat dan juga Tergugat I SECARA JELAS TIDAK PERNAH MELAKUKAN KESALAHAN APAPUN yang merugikan Penggugat dari aspek manapun. Tergugat I tidak pernah lalai dalam pembayaran apapun dan pada faktanya, tidak ada kewajiban Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat.

c. Tergugat I Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat

Tergugat I TIDAK PERNAH MENIMBULKAN KERUGIAN bagi Penggugat atau pihak ketiga manapun karena lalai dalam membayar hutang. Pada kenyataannya, Justru Tergugat I Yang Mengalami Kerugian Dan Risiko, Baik Materiil Dan Immateriil Yang Sangat Besar Karena Penggugat Lalai Dalam Memenuhi Kewajibannya Yang Tertuang Dalam MOU.

Seluruh Tagihan yang dijabarkan dalam Gugatan Penggugat BUKAN MERUPAKAN TAGIHAN yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, tetapi Tagihan tersebut Memang Sudah Seharusnya Dibayarkan Oleh Penggugat Dalam Rangka Investasi Dalam Tergugat I Dan Tidak Patut Ditagih Kembali Kepada Tergugat I.

Kerugian-kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat TIDAK ADA HUBUNGANNYA SAMA SEKALI dengan Tergugat I karena sebaliknya, Tergugat I adalah pihak yang Mengalami Kerugian Terbesar Karena Penggugat Tidak Menjalankan Ketentuan Dalam MOU Sepenuhnya sehingga usaha yang sudah diprediksi oleh Tergugat I karena dibuatnya MOU bersama Penggugat menjadi tidak berjalan, padahal

Hal. 58 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Tergugat I sudah melakukan persiapan-persiapan, seperti antara lain menyewa perkantoran dan mempekerjakan karyawan.

d. Tedapat Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Idan Kerugian Penggugat

Tergugat I Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Hukum Apapun terhadap Penggugat yang menimbulkan beban kerugian untuk Penggugat, sehingga sangat jelas bahwa tidak ada hubungan kausalitas apapun antara Tergugat I dengan kerugian yang diderita Penggugat.

61. Perlu ditambahkan, terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan secara keliru dan tidak berdasar oleh Penggugat kepada Tergugat I, bahwa dalam perencanaan suatu investasi, adanya suatu risiko atas kemungkinan bahwa investasi tersebut tidak berjalan sesuai keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M, yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 158-160 menyatakan (**Bukti TI-21**):

“...asumsi risiko (assumption of risk) mengajarkan bahwa jika seorang korban dari perbuatan melawan hukum, tetapi korban tersebut telah setuju (secara tegas atau tersirat) secara sukarela untuk menanggung sendiri risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum, maka pihak

Hal. 59 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



korban tersebut tidak berhak sama sekali atas ganti rugi atas kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut.”

Sama seperti Penggugat, Tergugat I juga dibebankan oleh prinsip *assumption of risk* ini sehubungan dengan MOU, dimana Tergugat I menerima adanya risiko bahwa Penggugat tidak dapat menyetorkan modal sepenuhnya sebagaimana diperjanjikan dalam MOU, yang sebenarnya dibutuhkan oleh Tergugat I untuk modal kerja Tergugat I dalam menjalankan usahanya.

Dengan menyadari adanya risiko ini, Tergugat I dengan itikad baik, tidak memiliki rencana untuk menggugat Penggugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan MOU. Namun, ternyata Penggugat dengan itikad buruk malahan menuntut Tergugat I dengan gugatan yang mengada-ngada dan tidak beralasan.

62. Tergugat I secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 37 dan 38 Gugatan Penggugat.

Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar ditetapkan uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan atas Putusan Perkara Aquo karena permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil karena Penggugat tidak dapat menyampaikan sifat mendesak dari tuntutan provisi Penggugat, dan oleh karenanya haruslah diputus bersamaan dengan putusan akhir dan ditolak.



Di samping itu, Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), yang mensyaratkan sebagai berikut ;

- a. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- b. Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- c. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- d. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- e. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- f. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 61 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- h. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; atau
- i. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Bahwa mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Dengan demikian, setelah tergugat i menjawab dalil-dalil yang penggugat ajukan dalam gugatan penggugat dalam perkara aquo, telah sangat jelas dan terang bahwa dalil-dalil penggugat tersebut adalah mengada-ada, dan tidak sesuai fakta hukum yang ada, hingga sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak, atau sedikitnya tidak dapat diterima.

Gugatan rekonsensi

63. PT Power Consultant Indonesia (Tergugat I) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi (selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonsensi**") terhadap PT ODG Indonesia (Penggugat) (selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonsensi**") atas Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi, sebagaimana diuraikan di bawah ini.



64. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas juga merupakan bagian dan dalil-dalil dan bukti-bukti sebagai dasar diajukannya gugatan Rekonvensi ini dan dinyatakan kembali dalam bagian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.

65. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 2 Jawaban Konvensi di atas, salah satu hal yang akan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan MOU adalah investasi dalam Penggugat Rekonvensi sebesar US\$2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau apabila dikonversikan menurut kurs yang berlaku saat itu (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 8 Oktober 2015, yaitu Rp13.740) adalah sebesar Rp37.098.000.000 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta Rupiah).

66. Bahwa berdasarkan hukum, kewajiban yang timbul dari sebuah perikatan berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Berdasarkan pasal tersebut, MOU yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kewajiban bagi para pihaknya untuk melakukan sesuatu. Dengan tidak dilakukannya kewajiban Tergugat Rekonvensi berdasarkan MOU, yaitu untuk melakukan investasi secara penuh, Maka Tergugat Rekonvensi Telah

Hal. 63 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Melanggar Kewajibannya Dalam Mou Dan Melakukan Wanprestasi Atas Mou Dengan Tidak Berbuat Apa Yang Seharusnya Diperbuat Oleh Tergugat Rekonvensi.

67. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 16 Jawaban Konvensi di atas, Prof. Subekti dalam doktrinnya mengatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa **melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan**.
68. Bahwa sesungguhnya dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak kunjung memberikan investasi modal sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, melainkan melalui pemberian jumlah sebagian (cicil) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat menjalankan proyek-proyeknya yang sudah direncanakan, sementara Penggugat Rekonvensi sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan usaha pembangkit listrik sebagaimana yang menjadi tujuan dibuatnya MOU dengan cara antara lain menyewa kantor dan mempekerjakan karyawan-karyawan.
69. Maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi **Telah Melakukan Wanprestasi** dengan cara hanya memberikan sebagian pendanaan dalam rangka investasi sebagaimana direncanakan dalam MOU, namun tidak menyelesaikan secara penuh pendanaan tersebut sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi.

wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat rekonvensi.

Hal. 64 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



70. Bahwa mengenai ganti rugi dari perbuatan wanprestasi, Pasal 1239 KUHPdata (**Bukti P-22**) mengatur sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

71. Bahwa demi mempertahankan usaha bisnis Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap berusaha menjalankannya dengan itikad baik, dengantidak memberhentikan karyawan, atau kegiatan pendukung lainnya. dengan kepercayaan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memenuhi investasinya secara penuh, dan saat hal tersebut dipenuhi rencana proyek Penggugat Rekonvensi akan dapat langsung dijalankan dan menghasilkan pendapatan untuk Penggugat Rekonvensi.

72. Pada kenyataannya, walaupun Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian dengan memperkerjakan karyawan-karyawan mengingat rencana investasi Tergugat Rekonvensi dalam Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi TIDAK PERNAH menunjukkan itikad baiknya dengan memenuhi rencana penanaman modal sepenuhnya, atau bahkan mengusulkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuat perjanjian para pemegang saham dalam Penggugat Rekonvensi, yang makin memperkuat dugaan Penggugat Rekonvensi bahwa Sedari Awal, Tergugat Rekonvensi Sudah Memiliki Itikad Buruk Untuk Tidak Merampungkan Rencana Investasi Yang Tertuang Dalam Mou.



73. Bahwa dalam rangka mempertahankan karyawan-karyawan dan kantor Penggugat Rekonvensi selama sebelum dipenuhinya investasi secara penuh oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menggunakan dana internal perusahaan termasuk dana yang didapat Presiden Direktur Penggugat Rekonvensi yaitu Tuan Anthony Frampton.
74. Penggugat rekonvensi sudah mengalami kerugian dan bersabar menunggu itikad baik tergugat rekonvensi untuk menyelesaikan kewajibannya walaupun mengalami kerugian yang tidak terkira namun masih saja digugat tanpa alasan yang jelas.

KERUGIAN MATERIL

75. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil di mana Penggugat Rekonvensi telah kehilangan sejumlah uang sebesar US\$3.209.657 (tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) yang merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kepentingan gaji karyawan-karyawan Penggugat Rekonvensi, dan biaya operasional lainnya yang tetap harus dikeluarkan selama Tergugat Rekonvensi belum melakukan investasi sahamnya dalam Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan bisnis Penggugat Rekonvensi.

KERUGIAN IMMATERIIL

76. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvesi juga mengalami kerugian immateriil akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana dikarenakan Tergugat

Hal. 66 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Rekonvensi gagal untuk melakukan investasi modal sepenuhnya, Penggugat Konvensi kehilangan kesempatan-kesempatan bisnis yang dapat diraih, dan tidak dapat mengembangkan rencana-rencana bisnis yang sudah ada. Reputasi Penggugat Rekonvensi pun ikut tercoreng karena sudah menjanjikan kepada pihak ketiga yang terlibat menjadi rekanan bisnis namun bisnis yang direncanakan tidak pernah tercapai. Atas dasar tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon Ganti Rugi Immateriil kepada Tergugat Rekonvensi sebesar US\$82.021.857 (delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).

PERMOHONAN SITA JAMINAN

77. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau menjual harta bendanya dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan ketentuan hukum, maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang terletak di kantor Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Beltway Office Park, Gedung A, Lantai 7-8, Jl. Ampera Raya No. 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
78. Bahwa, dikarenakan oleh alasan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan bukti

Hal. 67 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



yang tidak dapat diingkari oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) terlepas dari segala upaya hukum dalam bentuk banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang ditempuh oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak lain.

79. Bahwa, dikarenakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan untuk dikabulkan, Tergugat Rekonvensi harus menanggung setiap dan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonvensi yang telah dikemukakan dan dijabarkan di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pelanggaran terhadap mou dengan tidak memenuhi rencana investasi yang telah diperjanjikan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat konvensi. Oleh karena itu, kami mohon agar majelis hakim yang terhormat dalam perkara aquo dapat mempertimbangkan dalil-dalil penggugat rekonvensi dan mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi yang akan dinyatakan di bawah ini.

TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah duraikan di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal. 68 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jumlah Rp11.950.696.738 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam dan tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang dibayar oleh Penggugat adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding tanggal 8 Oktober 2015; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar US\$3.209.657 (tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);

Hal. 69 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas hilangnya kesempatan berkembang dan usaha serta timbulnya suatu biaya peluang (*opportunity cost*) dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi secara penuh rencana investasi yang dijanjikannya sebesar US\$82.021.857 (delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonvensi; dan
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat II tertanggal 16 Agustus 2017, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Surat gugatan cacat formal karena gugatan penggugat terhadap tergugat II sebagai pemegang saham pada tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*), karena pertanggungjawaban tergugat II hanya sebatas saham yang dimilikinya dalam tergugat I, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 70 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



2. Dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa duduk perkara yang mendasari Gugatan Penggugat adalah Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* tertanggal 8 Oktober 2015 (**Bukti T II-1**) dan Amandemen terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 8 Desember 2015 (**Bukti T II-2**), terkait dengan rencana investasi Penggugat pada Tergugat I (selanjutnya secara bersama-sama **Bukti T II-1** dan **Bukti T II-2** disebut sebagai “**MOU**”) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II).
3. Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan MOU oleh Tergugat II disini adalah berdasarkan KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA Tergugat I.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Pasal 1 ayat (5) (**Bukti T II-3**) menyebutkan sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam MOU tersebut hanyalah Penggugat dan Tergugat I. Perwakilan yang dilakukan oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dalam menandatangani MOU dilakukan berdasarkan hukum dan bukanlah untuk namanya sendiri sebagai pemegang saham dalam Tergugat I.



4. Karena hal tersebut, Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam Tergugat I **Tidak Dapat Dimintakan Pertanggung Jawabannya** dalam Perkara Aquo.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menegaskan bahwa **(Bukti T II-4):**

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

5. Terkait dengan gugatan yang mengandung cacat *error in persona*, Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 439, menerangkan sebagai berikut **(Bukti T II-5):**

*“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut: (antara lain)*

- a. eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*
- b. keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan*
- c. *exemptio plurium litis consortium*.”*

6. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dengan alasan Tergugat II adalah pemegang saham dalam Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*), di mana seharusnya dalam suatu



hubungan perjanjian, apabila benar terdapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga.

Pasal 1340 KUHPerdara menerangkan sebagai berikut (**Bukti T II-6**):

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

7. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu Gugatan kabur/*obscur libel*. Hal ini dikarenakan objek Gugatan dalam Perkara Aquo yang dipermasalahkan tidak jelas dan terang.
8. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah MOU, yang menurut pemahaman Tergugat II adalah Merupakan Sebuah Nota Kesepakatan Mengenai Rencana Investasi Penggugat Pada Tergugat I, Dan Bukan Merupakan Perjanjian Penyediaan Jasa Atau Perjanjian Hutang Antara Penggugat Dan Tergugat I. Dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja mencampuradukan dan mempersamakan suatu rencana investasi dengan hutang piutang sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Hal. 73 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



9. Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya menegaskan bahwa:

• **Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21**

Agustus 1974

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

• **Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 tanggal 11**

November 2003

“...obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.” (Bukti T II-7)

10. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak dapat dipahami karena Penggugat dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan dalam MOU bukanlah suatu komitmen yang mengikat, namun selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pembayaran tagihan-tagihan Tergugat I dan Tergugat II dengan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam MOU tersebut.

Apabila memang benar Penggugat melakukan pembayaran tagihan Tergugat II, Tidaklah Jelas Dan Terang Apakah Dana Pembiayaan Dimaksud Berkaitan Secara Langsung Dengan Mou Yang Dijadikan Dasar Gugatan Oleh Penggugat.

11. Lebih lanjut lagi, Penggugat dalam point 4 dan 5 Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat IIsebelum dibuatnya MOU dengan mengacu kepada ketentuan dalam MOU.

Hal. 74 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Penggugat dalam hal ini tidak jelas dalam memberikan dasar dari dana pembiayaan yang dilakukan sebelum tanggal dibuatnya mou. Apabila memang benar penggugat memberikan dana pembiayaan kepada tergugat II, bagaimana mungkin pemberian dana pembiayaan tersebut mengacu pada mou yang pada saat itu belum dibuat?

12. Selanjutnya, pada tuntutan (petitum), Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa dasar dari pemberian dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan permohonan kepada Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran kembali terhadap dana pembiayaan tersebut adalah berdasarkan MOU.

Terkait dengan hal ini, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menjelaskan tentang prestasi sebagai berikut (**Bukti T II-8**):

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Sementara itu, Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM, dalam bukunya "Hukum Kontrak: Buku Kesatu" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), halaman 69 menyatakan (**Bukti T II-9**):

"...wanprestasi (default atau non-fulfilment, ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak

Hal. 75 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila penggugat ingin menggugat tergugat I dan II untuk mengembalikan dana pembiayaan (yang merupakan pelaksanaan suatu prestasi) yang didasarkan oleh suatu mou/kontrak, maka gugatan yang tepat adalah gugatan wanprestasi, dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum seperti yang diajukan oleh penggugat.

Kekeliruan gugatan ini menimbulkan ketidakjelasan pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat II dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

13. Selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat bahwa **Kronologis Dan Rincian Gugatan Penggugat Sangatlah Tidak Jelas Dan Membingungkan**. Hal ini lagi-lagi membuat ketidakjelasan bagi Tergugat I atas pokok perkara dan kebingungan bagi Tergugat I dalam memberikan jawaban atas dalil yang diajukan oleh Penggugat.

14. Sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *”Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 448 menyatakan (**Bukti T II-10**):

”Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

15. Terkait dengan gugatan kabur, Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *”Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*,

Hal. 76 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Penerbit Sinar Grafika, halaman 452, menerangkan sebagai berikut (**Bukti T II-11**):

"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur."

16. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan
- GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE

17. Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat membayarkan tagihan-tagihan Tergugat II adalah tidak tepat dan salah sasaran karena sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Tergugat II bukanlah pihak dalam MOU tersebut.
18. Bahwa walaupun memang benar Penggugat membayarkan tagihan Tergugat II, pembayaran tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan. Tergugat II tidak pernah menerima uang apapun dari penggugat dan penggugat tidak pernah melakukan pembayaran apapun untuk tergugat ii dalam posisinya sebagai pemegang saham.

Berdasarkan argumentasi dan dalil hukum Penggugat di atas pada bagian ini, patut kiranya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo Yang Terhormat untuk menolak secara keseluruhan

Hal. 77 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



argumentasi dan dalil hukum Gugatan Penggugat sebelum masuk ke Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh dalil Tergugat II dalam Eksepsi di atas dengan ini secara keseluruhan dianggap diulang kembali dan dinyatakan kembali dalam Bagian ini tanpa kecuali.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT (**Bukti T II-12**), dinyatakan sebagai berikut:

*“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.”*

Sebagai sebuah badan hukum, perseroan terbatas memiliki harta, kekayaan, dan kewajiban yang terpisah dari para pendiri-pendirinya. Ahli hukum I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A. dalam bukunya, “Hukum Perusahaan”, Penerbit Megapoin, halaman 131, (**Bukti T II-13**) menerangkan sebagai berikut:

*“Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “**separate legal personality**” (terjemahan Bahasa Indonesia tidak resminya, pribadi hukum terpisah) yaitu **sebagai individu yang berdiri sendiri**. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh*

Hal. 78 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.”

Dengan demikian, Tergugat I Sebagai Suatu Perseroan Yang Sah Didirikan Berdasarkan Hukum Negara Indonesia, Adalah Subjek Hukum Yang Dapat Mengemban Tanggung Jawab Hukumnya Sendiri, Terpisah Dari Tanggung Jawab Pemegang Sahamnya.

2. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.

MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat I, yang berarti **Sama Sekali Tidak Mengikat Tergugat II Sebagai Pemegang Saham.**

Sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat II di atas, perlu ditegaskan kembali dalam Jawaban Tergugat II ini bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Tergugat II Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawabannya Dalam Kedudukannya Sebagai Pemegang Saham sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan MOU tersebut.

Terlebih lagi Tergugat II Tidak Mungkin Bisa Membatasi Ruang Gerak Penggugat Ataupun Mendapatkan Suatu Manfaat Dalam Suatu Hubungan Hukum Yang Sama Sekali Tidak Mengikat Dirinya Sebagai Pihak.

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPerdara, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, Mou Tidak Mengikat Tergugat II Sebagai Pribadi Karena Mou Yang Dibuat Adalah Antara Penggugat dan Tergugat I .

Hal. 79 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Kemudian, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat. Mou tidak dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam tergugat I.

3. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 4, 5, 6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.

Dalil Penggugat sangat janggal dan TIDAK MASUK AKAL dimana Penggugat menyatakan sudah membayarkan tagihan Tergugat II sejak sebelum dibuatnya MOU, sedangkan apabila memang benar terdapat pembayaran atas tagihan Tergugat II, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan MOU.

4. Bahwa memang benar dalam MOU (**Vide Bukti T II-1**) tersebut, terdapat rincian pemberian remunerasi bulanan sebagai berikut:

"Tony Frampton's monthly remuneration is as follows:

- *Base Salary (Net of Tax) USD 14,450.00*
- *Housing Allowance (Net of Tax) USD 3,675.00*
- *Allianz Savings Plan (Net of Tax) USD 1,314.95*

Subtotal USD 19,439.95

Schooling – Tony Frampton (executive) is entitled to the Company paying primary and secondary schooling fees only, for a maximum of two children aged 5 or over, up to or equivalent to the cost attending the British International School in Jakarta (For 2015 this



is IDR 294,500,000 each plus a Capital Levy Contribution of IDR 40,700,000 each). Any cost in excess of this amount will be paid by the Executive. This is a non-cash benefit.”

Dengan terjemahan tidak resmi Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Tunjangan bulanan Tony Frampton adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| • Gaji Dasar (Bersih dari Pajak) | USD 14.450,00 |
| • Tunjangan Tempat Tinggal (Bersih dari Pajak) | USD 3.675,00 |
| • Rencana Tabungan Allianz (Bersih dari Pajak) | USD 1.314,95 |
| Jumlah | USD 19.435,95 |

Pendidikan – Tony Frampton (eksekutif) berhak mendapat dari Perusahaan pembayaran pendidikan dasar dan sekunder, untuk maksimal dua anak berumur 5 tahun atau lebih, sebesar biaya setara untuk bersekolah di British International School di Jakarta (yang mana untuk tahun 2015 biayanya sebesar masing-masing Rp 294.500.000 ditambah Kontribusi Pajak Modal sebesar masing-masing Rp 40.700.000). Setiap biaya yang melebihi jumlah ini akan dibayar oleh Eksekutif. Hal ini adalah tunjangan non-tunai. ”

Namun perlu ditegaskan bahwa pemberian remunerasi disini adalah untuk **Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan Bukanlah Untuk Tergugat II Yang Adalah Pemegang Saham Dari Tergugat I.**

Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang saham suatu perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkan pembagian dividen atas saham yang dimilikinya, sesuai dengan Pasal 52 (1) UUPT (**Bukti T II-14**) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Sehingga dalil Penggugat di atas tidak tepat ditujukan kepada Tergugat II, karena dengan kedudukannya sebagai pemegang saham, Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA REMUNERASI APAPUN** dari Penggugat, baik berdasarkan MOU maupun berdasarkan kesepakatan apapun. Pemberian remunerasi ini **TIDAK ADA HUBUNGANNYA** dan **TIDAK PANTAS** untuk dilimpahkan kepada Tergugat II. Sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata, MOU tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi Tergugat II sebagai pemegang saham dalam Tergugat I.

5. Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas segala argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 8 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa "Penggugat membayarkan tagihan-tagihan pihak ketiga dan juga pengeluaran operasional Tergugat I dan II yang disampaikan kepada Penggugat."

Merujuk kepada Jawaban dalam point 3 di atas, bagaimana mungkin Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Tergugat I, meminta tagihan-tagihan pihak ketiga untuk dibayarkan oleh Penggugat sementara Tergugat II tidak terlibat dalam kegiatan operasional Tergugat I?

Hal. 82 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Argumen yang diutarakan Penggugat sama sekali tidak berhubungan dengan Tergugat II, karena segala argumentasi dan dalil yang digugatkan adalah jelas menunjuk kepada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, **BUKAN TERGUGAT II.**

6. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah **SELURUH** pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 9, 10, 11, 12, dan 13.

Sangat jelas tercantum dalam Gugatan Penggugat bahwa tagihan-tagihan sebagaimana disebutkan **ditujukan kepada TERGUGAT I dan BUKAN KEPADA TERGUGAT II.** Hal ini membuktikan posisi **TERGUGAT II BUKAN SEBAGAI PIHAK** dalam MOU maupun tagihan maupun kesepakatan apapun dengan Penggugat.

7. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 14 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa, "Bahwa setelah masa berlaku MOU, Penggugat bertemu dengan Tergugat II (sebagai perwakilan resmi dari Tergugat I)."

Penggugat jelas-jelas telah salah mengerti, Bahwa Tergugat II Sebagai Pemegang Saham Dalam Tergugat I Tidak Mungkin Mewakili Tergugat I Secara Hukum untuk membicarakan rencana investasi Penggugat dan Tergugat I. Sekali lagi perlu diegaskan bahwa Tergugat II bukanlah PIHAK DALAM MOU.

8. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah **SELURUH** argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Gugatan Penggugat.

Hal. 83 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Sekali lagi, Tergugat II TIDAK MENAKUI adanya jumlah terhutang apapun terhadap Penggugat, karena padadasarnya tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II sebagai pemegang saham dalam Tergugat I, dengan keputusan bisnis yang dibuat oleh Tergugat I bersama Penggugat. Karena itu Sangatlah Salah Alamat Apabila Penggugat Mengatakan Bahwa Tergugat II Sebagai Pemegang Saham Adalah Perwakilan Resmi Dari Tergugat I, Apalagi Memiliki Hutang Terhadap Penggugat.

9. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah SELURUH argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27 dan 28 Gugatan Penggugat karena Tergugat II secara pribadi dan sesuai dengan kedudukan hukumnya sebagai pemegang saham, Tidak Pernah Menerima Atau Tidak Pernah Dikirimkan Surat Somasi dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat.

10. Tergugat II secara tegas argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 24 Gugatan Penggugat karena Tergugat II Tidak Pernah Mempunyai Hutang Kepada Penggugat Maupun Mengakui Adanya Hutang Piutang Antara Penggugat Dengan Tergugat II.

Tuduhan yang diajukan oleh Penggugat SANGAT MENYESATKAN dan terlihat bertujuan untuk mengaburkan hubungan hukum yang sebenarnya, yang mana TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan TERGUGAT II secara pribadi.

11. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 Gugatan Penggugat karena Tergugat II sebagai

Hal. 84 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



pemegang saham tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1340 KUHPerdara, yang mana suatu perjanjian tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat.

12. Tergugat II tidak pernah menerima manfaat apapun dari Penggugat, tidak memiliki hutang apapun kepada Penggugat, dan Tergugat II tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang dalam jumlah berapapun kepada Penggugat dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat. Maka dari itu, sangat aneh apabila Penggugat menggugat Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas sesuatu yang tidak mengikat dirinya secara hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu persetujuan hanya berlaku kepada tiap-tiap pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat. Dengan demikian, Mou Tidak Dapat Memberikan Manfaat Maupun Kerugian Bagi Tergugat II Dalam Kapasitasnya Sebagai Pemegang Saham Dalam Tergugat I.

13. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 35 Gugatan Penggugat.

Bahwa perlu ditegaskan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat

Hal. 85 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



untuk Tergugat II. Sehingga Tergugat II secara pribadi TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN untuk mengembalikan uang dalam jumlah berapapun kepada Penggugat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1340 KUHPerdara, di mana suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian tidaklah dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga di luar para pihak yang mana perjanjian tersebut dibuat.

14. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (a) Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Bahwa tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam Tergugat I. Lebih jauh lagi, Tergugat II tidak melanggar hak orang lain atau siapapun, terlebih lagi hak Penggugat; Tergugat II tidak melakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya bahwa tidak adanya hutang atas nama Tergugat II kepada Penggugat sehingga tidak mungkin terjadinya pembayaran atas hutang yang tidak ada tersebut, dan Tergugat II tidak

Hal. 86 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



menghalangi Penggugat untuk menagih hutang kepada siapapun apabila memang benar hutang itu ada. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya tindakan Tergugat II yang melawan hukum adalah sangat **TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA**.

15. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (b) dalam Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya suatu kesalahan.

Bahwa tidak terdapatnya maksud, niat dan kesengajaan secara sadar yang dilakukan oleh Tergugat II, karena **TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM** antara Penggugat dengan Tergugat II. Sekali lagi Tergugat II menyatakan bahwa tidak adanya hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga tidak diwajibkan secara hukum kepada Tergugat II untuk membayarkan uang dalam jumlah berapapun kepada Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan suatu kesalahan adalah sangat **TIDAK BERDASAR dan MENGADA-NGADA**.

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan perikatan apalagi hutang-piutang yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi Tergugat II. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, Tergugat II tidak dapat mendapatkan manfaat apapun dari suatu perikatan yang bukan dibuat olehnya.

Hal. 87 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



16. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (c) dalam Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Tergugat I tidak menimbulkan adanya kerugian pada Penggugat.

Bahwa karena Tergugat II bukanlah pihak dalam MOU ataupun pihak dalam kesepakatan apapun dengan Penggugat, bahwa karena tidak adanya hubungan hutang-piutang antara Tergugat II dengan Penggugat, maka **TIDAKLAH MUNGKIN** Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah sangat **TIDAK BERDASAR** dan **MENGADA-NGADA**.

Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, kami tekankan kembali bahwa suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, MOU tidaklah dapat memberikan manfaat maupun kerugian apapun bagi Tergugat II.

17. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 36 huruf (d) Gugatan Penggugat. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham Penggugat I **TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN** dengan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat **DAN TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN** kepada Penggugat. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, Tergugat II tidak dapat mendapatkan manfaat maupun kerugian dari suatu perjanjian yang tidak dibuat olehnya.

Hal. 88 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Bahwa karena sungguh jelas kedudukan Tergugat II pada Gugatan Penggugat adalah sebagai pemegang saham, dan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dibuktikan oleh Penggugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Sehingga dalil adanya kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah sangat TIDAK BERDASAR dan MENGADANGADA.

18. Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, harus dipenuhi **SELURUH** unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (**Bukti T II- 15**) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Selanjutnya, Ahli Hukum Dr Munir Fuady, SH., MH., LLM dalam bukunya yang berjudul “Konsep Hukum Perdata” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) pada halaman 254-257 menyatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Adanya suatu perbuatan.*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum.*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
4. *Adanya kerugian bagi korban.*

Hal. 89 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



5. *Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian."*

Mengingat bahwa tidak ada satupun unsur dari Perbuatan Melawan Hukum diatas dipenuhi oleh Tergugat II, dan dengan mengacu pada Jawaban dalam point 12, 13, 14, 15, dan 16, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat terhadap Tergugat II adalah TIDAK BERDASAR dan MENGADA-NGADA.

19. Tergugat II secara tegas menolak dan membantah argumentasi dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam angka 37 dan 38 Gugatan Penggugat.

Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar ditetapkan uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan atas Putusan Perkara Aquo karena permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil karena Penggugat tidak dapat menyampaikan sifat mendesak dari tuntutan provisi Penggugat, dan oleh karenanya haruslah diputus bersamaan dengan putusan akhir dan ditolak.

Di samping itu, Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), yang mensyaratkan sebagai berikut:

Hal. 90 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



- a. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- b. Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- c. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- d. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- e. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- f. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- h. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; atau
- i. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Hal. 91 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Bahwa mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal yang telah duraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2018, Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi



- Menyatakan menerima eksepsi dari tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
- Menghukum kepada penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ;

Telah membaca :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Januari 2018, Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL.;
2. Risalah Penerimaan Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2018;
3. Relaas Pemberitahuan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018;

Hal. 93 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Maret 2018;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menyatakan gugatan Pemohon Banding sebagai gugatan Obscur Libel / Kabur karena menggabungkan antara gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Pemohon Banding mengajukan Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan bukan atas dasar wanprestasi, dan tuntutan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tepat terhadap tindakan Para Termohon Banding;
- Bahwa adanya rujukan terhadap MOU adalah hanya untuk menggambarkan terdapatnya rencana Pemohon Banding dan Termohon Banding I untuk mengikatkan diri dalam suatu

Hal. 94 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



perjanjian dan tidak menyebabkan suatu gugatan menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama jelas tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon Banding dahulu Para Tergugat telah mengakui tidak mengikatnya MOU. Sehingga pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama adalah keliru menyatakan Gugatan adalah obscur libel. Dimana ekspresi obscur libel yang diajukan Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat tersebut kontradiktif dengan pengakuan dari Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Januari 2018, serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat;

Hal. 95 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 10 Januari 2018, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Januari 2018 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 96 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH., dan H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 313/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 25 Mei 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 313/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 25 Mei 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H I D A Y A T, SH.,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Hal. 97 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.



Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000.- +
- J u m l a hRp. 150.000,-

Disclaimer